

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
ANAK TERHADAP ANAK**

(Skripsi)

Oleh

**Haidir Anam
NPM 2012011396**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK

**Oleh
Haidir Anam**

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, fenomena persetubuhan anak terhadap anak semakin marak terjadi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Meski sudah diatur mengenai jalur penyelesaian melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dispensasi kawin, kedua mekanisme tersebut kontradiktif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Putusan pengadilan seringkali menjatuhkan pidana penjara bagi anak pelaku, sedangkan dispensasi kawin yang dikabulkan bertentangan dengan upaya perlindungan anak dari pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan kondisi hukum khususnya kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana, Hakim Pengadilan Agama Sukadana, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dalam penelitian ini didapat dan diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pengadilan Negeri dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam mencapai tujuan keadilan, SPPA masih memiliki kelemahan dalam implementasi rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, sementara dispensasi kawin berpotensi menimbulkan masalah baru bagi anak di kehidupan rumah tangga pasca pernikahan. Terkait tujuan kemanfaatan, terdapat hubungan antara keadilan dan kemanfaatan seperti memberikan hukuman yang lebih ringan kepada anak pelaku yang telah mendapat maaf dari korban. Dalam mencapai tujuan kepastian hukum, SPPA telah memiliki landasan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada permohonan dispensasi kawin, kepastian hukum juga dilandaskan pada

Haidir Anam

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Secara keseluruhan, penanganan kasus persetubuhan anak terhadap anak melalui SPPA dan dispensasi kawin membutuhkan upaya berkelanjutan dalam mencapai tujuan hukum dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik, mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara berimbang, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Efektivitas dari masing-masing upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan hukum secara optimal. Penyelesaian melalui SPPA secara statistik lebih sedikit dibanding melalui dispensasi kawin, namun demikian penyelesaian melalui SPPA efektif dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sementara dispensasi kawin efektif dalam memenuhi aspek kemanfaatan berupa rekonsiliasi antara anak pelaku dan anak korban serta keluarganya.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, dan program rehabilitasi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban secara efektif serta reformasi kebijakan dan penguatan sistem perlindungan anak terpadu dalam memberikan dispensasi perkawinan anak, dengan memastikan pertimbangan matang dan bukti keadaan mendesak. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan anak untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci: Persetubuhan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dispensasi Kawin

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
ANAK TERHADAP ANAK**

Oleh

Haidir Anam

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
TERHADAP ANAK**

Nama Mahasiswa : **Haidir Anam**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011396**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haidir Anam
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011396
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK" adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 5 Juni 2024

Penulis



Haidir
Haidir Anam
NPM 2012011396

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Haidir Anam. Merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Lahir di Labuhan Maringgai, pada 25 Maret 2003 dari pasangan Bapak Saparudin dan Ibu Robiah.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) penulis selesaikan di SDN 1 Pempen pada tahun 2008, Sekolah Mengengah Pertama (SMP) di MTs Madinah Karya Tani pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Metro pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan kemudian mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Selama keberjalanan sebagai mahasiswa, penulis aktif dan terdaftar sebagai anggota dari UKM-F FOSSI FH Unila dan menjabat sebagai kepala departemen Akademik dan Riset pada periode kepengurusan 2021/2022. Awal tahun 2023 penulis melaksanakan KKN Unila Periode I tahun 2023 di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Pada semester VI, penulis mengikuti program magang MBKM yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung bersinergi dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Menjelang akhir perkuliahan, tepatnya pada semester VII penulis mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Hasanuddin Makassar.

MOTTO

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan

(Al-Kahf [18]: 46)

Equum et bonum est lex legum

Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum

(Adagium)

Apapun yang terjadi sekarang atau nanti itu semua sudah takdir dari Allah, kita sebagai manusia cuma bisa berencana selebihnya Allah yang mengatur

(Susi Vera Wardani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'Alamin

Bersyukur kepada Allah SWT atas setiap atom keberkahan yang dianugerahkan kepada seluruh ciptaan-Nya. Doa dan keselamatan senantiasa disenandungkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan terbaik di jagad semesta.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah Saparudin dan Ibu Robiah serta saudara sedari bayi, saudara Rahmat Alamsyah.

Atas Cinta Kasih dari Allah terbentuk keluarga ini yang Insya Allah, mudah-mudahan *fiddunya hasanah, wafil akhirati hasanah*.

Aamiin, ya mujibu du'aissailiin

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, sampai pada *Alhamdulillahirabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam dan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, pemberi syafaat muslimin dan muslimat. Penulis bersyukur telah menuntaskan penelitian skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TIDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK”** ini dengan khidmat sebagai salah satu syarat menerima gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Melalui lembar halaman ini, penulis sampaikan terimakasih banyak kepada setiap hal apapun itu, serta setiap orang yang penulis pun meminta maaf, karena mungkin alpa dalam daftar:

1. Rektor Universitas Lampung, yaitu Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

4. Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Ibu Maya Shafira, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik, yaitu Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. yang telah membimbing pada saat momentum KRS.
6. Dosen pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini, yaitu Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
7. Dosen pembimbing 2 yang memberi bantuan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
8. Dosen pembahas 1 skripsi ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
9. Dosen pembahas 2 skripsi ini, yaitu Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H.
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian hukum pidana.
12. Teman-teman di Madinah, Adi Arma Yoga, Hasbullah Al-Khoiri, Nuri Abdul Aziz, Muhammad Kurniawan, Rian Dwi, Hamzah Fathullah, Putra Kurniawan, Djorgi, Farid Al-Aziz, Irfani Rifqi, Nanda Subekti, Maulana Ainul, Rofiki, Zulfahmi Rosda, dan (*Al-Fatihah, allahummaghfirlahu*) alm. Bahrul Ulum.
13. Teman-teman di Metro dahulu, khususnya Nur Cholis, Nino Budi, Zen Maulana, Misbakul Munir, Hanif Fikri, Islahudin Kurniawan, Dino Febriansyah, Faqihuddin, Agil Maudidi, Farhan, Rafi Ammar, Najmul Fakhri, Sandria Ari, Rifqy Aditya, Yusril, Zaki Fauzan, Hafid Miftahudin, Ilham Hamid, dan Wahyu Romadhon.

14. Temen-temen di Conexions4, Alya, Ervina, Eka, Rindi, Fifi, Arum, Adhe, Adelia Finanti, Adelia Ananda, Intan, Luthfia, Novianti, Putri Maratus, Sabrina, Ishma, Natasya Ayu, Rafa Aulia, Tri Kusuma, dan Wildan Fareza.
15. Untuk teman-teman Andre Gunawan, Zahid Alim, Paris Izhar, Tryan Zaki, Ahsanul Khotam, Wahyu Romadhon, Wahyu Yuliansyah, Aulia Ramadhani, Farid Al-Fairuzi, Ahmad Riskon, dan Adi Kosasih. Terimakasih atas keunikan masing-masing pribadi kalian dan bantuan kalian selama penulis menjadi mahasiswa dan mungkin kedepannya juga.
16. Teman-teman Afifah Maharani, Hana Ashma, Ade Aprilia, Aulia Wazulfa, Ajeng Nur, Annisa Reswari, Bina Alifa, Chavia Zagita, Clarrisa, Fadila Isnainur, Kiki Juwita, Nabila Arzeti, Nisa Gustiara, Umi Aprilia, Rizky Amalia. Senang bertemu dan kenal dengan kalian semua melalui LENTERA JUANG. Juangnya selalu selesai, tapi selalu ketemu juang yang baru juga. Semoga baik-baik di tempatnya masing-masing.
17. Teman-teman Faizal Kemalsyah, Zaki Fauzan, Bima Randi, Zalza Edl, Zaila Sari, Selpina Pebriyanti, Hasanta Rifai, Dina Dwi, Nico Febrian, dan Meilani yang telah menjadi bagian dari AKSET 2022. Semoga niat baik kita semua selalu ketemu jalannya.
18. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH Unila dimanapun, kapanpun. Cukup banyak pribadi saya tumbuh dan berkembang diantaranya karena anggota yang ada didalamnya.
19. Anggota angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung baik yang memang dari awal sampai akhir, maupun karena berbagai alasan, tidak tuntas. Semoga terjalin selalu sampai kapanpun hubungan antar sesamanya.

20. Orang-orang yang penulis temui di IKAM LamTim, yaitu Faruq, Miftahul Arifin, Ari Saputra, Aprian, Doni, Khairunnisa, Nurul, Ridwan Aji, Tri Sa'adah, Renita. Terimakasih karena keseruannya di beberapa momentum kegiatan.
21. Teman-teman 35 hari di Tugu Ratu, Suoh, Lampung Barat, Bima, Asrul, Sakira, Stephani, Annisa, dan Rizka.
22. Staff dan pegawai di BAZNAS Kota Bandar Lampung, Bang Doni, Bang Rizki, Om Toha, Pak Emi, Mba Indah, Mba Dania, Mba Nurma, beserta teman-teman waktu magang, mas Indra, bang Faizal, bang Essa, kak Gita, kak Devi, Intan, dan Vika.
23. Anggota Gammara di berbagai belahan nusantara, yaitu Pak Agus, Bu Ita, beserta ketiga anak-anak beliau, Kak Iqbal, Mas Rama, Indra, Ricky, Vandico, Bang Dores, Vera, Gebrin, Jejes, Amalia, Tika, Zahra, Jessica, Nadya, Nurdinda, Alfira, Azkia, Dina, Isti, Ulfa, Maulidina, Nana, Nurul, Rivka. Penulis tidak tahu, dikuadran waktu mana lagi, akan berjumpa dengan kalian. Mudah-mudahan di perjumpaan kita, penulis melihat kalian *on the top*.
24. Teman-teman PMM 3 di ramsis UNHAS, bang Anwar, mas Tenar, Arjun, Abit, Farid Rizky, Afifi, Bagus, Candra, Damar, Dawam, Deo, Erik, mas Erwin, Fakhrian, Fauzan, Gregorius Eka alias Malik, Raju, Miftah, Maiki, Habib, Ivan, Sulaiman, Rafi, Rahmansyah, Riyo, Rizki Ardhi, Roy Arjuna, Ubaid, Zhervindo, dan Zidan.
25. Kakak-kakak di kedaton dulu (gang PU), kak Bayu, Kak Ervin, Kak Luthfi, Kak Indra, dan Kak Adi.

26. Kepada Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sukadana, Ibu Sellya Utami Candrasari. Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Ibu Chalishah Mulyani. Akadimisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila Ibu Nikmah Rosidah. Seluruh staff pegawai di Pengadilan Negeri Sukadan dan Pengadilan Agama Sukadana.
27. Keluarga besar di tiyuh yang selalu mendukung penulis dan memberi berbagai pengalaman, maupun pelajaran.
28. Almamater yang telah menjadi media penulis meraih gelar, yaitu Universitas Lampung.

Seluruh pihak lain yang tidak penulis sebutkan, penulis berterimakasih atas bantuannya dalam penulisan dan penelitian skripsi ini. Mudah-mudahan penelitian skripsi ini membawa manfaat bagi setiap pihak dari semua kalangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, karunia, dan rahmat-Nya sepanjang waktu dalam setiap keadaan.

Bandar Lampung, 5 Juni 2024

Penulis,



Haidir Anam

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	21
B. Pengertian Anak	26
C. Pengertian Persetubuhan Terhadap Anak.....	31
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak.....	42
B. Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), maka semua kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktifitas hidupnya haruslah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan hukum haruslah ditempatkan diatas segala-galanya.¹

Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Terhadap perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai norma pada umumnya menimbulkan masalah di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.²

¹ Moh. Jufri, (2020), *Skripsi Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:/5/Pid.SusAnak/2016/PN.Sit)*, Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, hlm. 1

² Syamsuri S. Samauna, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur*, Legal Opinion, hlm. 2

Tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak juga kerap melakukan perbuatan melawan hukum dalam berbagai macam bentuk dan jenisnya.³ Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴ Sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, anak dapat melakukan perbuatan yang baik maupun bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses perkembangannya, anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang.⁵

Sebagai penerus cita-cita bangsa dan menjadi cerminan hidup di masa yang akan datang, anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁶ Sebagai jaminan terhadap kesempatan tersebut, konstitusi memberi tanggungjawab terhadap pemerintah dalam melindungi anak, yaitu berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.” Lebih lanjut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), disebutkan: “Negara, Pemerintah,

³ Hartina, (2021) *Tesis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 2

⁴ Warih Anjari, (2020), *Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pidana Integratif Pancasila*, Jurnal YUDISIAL, Vol. 13, No. 3, hlm. 352

⁵ Barida dalam *Ibid.* hlm. 352

⁶ Hartina, *Loc. Cit.*, hlm. 2

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sehingga dalam upaya perlindungan terhadap anak juga melekat hak negara untuk melindungi anak. Dunia kenakalan remaja atau sering disebut juga dengan istilah (*juvenile delinquency*) bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya.⁷ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak senantiasa harus diberikan perhatian serius terhadap penanggulangannya.

Diantara berbagai macam bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah persetubuhan. Dewasa ini fenomena kejahatan terhadap kesusilaan berkenaan dengan *behavior in relation sexual matter*⁸ pada umumnya dapat berbentuk pencabulan atau persetubuhan yang dapat dilakukan oleh sesama orang dewasa, orang dewasa terhadap anak, maupun anak terhadap anak. Selain itu, hasrat untuk bersetubuh pada anak dipengaruhi oleh usia anak yang belum memasuki usia dewasa sehingga kondisi psikologi anak masih sangat labil dan belum bisa berfikir secara matang tentang akibat dari perbuatannya. Iman yang rendah turut berpengaruh sehingga sulit mengontrol hasrat bersetubuh. Selain itu, lingkungan pergaulan berpengaruh besar terhadap tumbuh dan kembang anak. Karakter dan pola berpikir anak terpengaruh dari topik pembicaraan dan pembahasan di lingkungan pergaulan. Korban juga memainkan peran terjadinya persetubuhan, yaitu apabila korban sama-sama memiliki keinginan bersetubuh.

Rasio tingkat pendidikan juga berkontribusi pada kemampuan anak membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik, pun pengawasan oleh orang tua dan

⁷ Hartina, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁸ *Behaviour in relation sexual matter* merupakan suatu keadaan dimana individu yang menjalin hubungan sulit mengendalikan fantasi seksual atau keinginan untuk melakukan seks

masyarakat tidak dapat dilewatkan sebab apabila tidak diawasi, akan memberi kesempatan untuk terjadinya tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar harkat dan merampas martabat manusia. Korban persetubuhan memiliki kemungkinan mengalami stres pasca persetubuhan yaitu: stres yang langsung terjadi berupa adanya rasa sakit secara fisik, merasa bersalah, takut, was-was, malu, marah, dan tidak berdaya, serta stres jangka panjang berupa efek samping psikologis tertentu yang dirasakan oleh korban dalam bentuk trauma yang membuat korban kehilangan rasa percaya diri, gambaran diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan selanjutnya respon fisik seperti jantung berdebar-debar dan keringat berlebih.

Maraknya tindak pidana persetubuhan yang merupakan bentuk kekerasan seksual khususnya terhadap anak perempuan sangat meresahkan banyak kalangan. Anak perempuan sebagai korban persetubuhan menjadi pihak yang sangat dirugikan karena pada perbuatan yang dilakukan terhadapnya terdapat perampasan hak-hak asasi antara lain keselamatan individu, kebebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.⁹

Beberapa contoh pengungkapan kasus persetubuhan antara anak terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Unit Resmob Polres Tana Toraja mengamankan anak berhadapan dengan hukum (ABH) inisial J (16 tahun) yang merupakan warga kecamatan Bonggakaradeng, di kamar kosnya Kecamatan Makale, Tana Toraja. Inisial J

⁹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, (2021), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Media Iuris, Vol. 4, No. 2, hlm. 145

diamankan oleh unit resmob karena diduga telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur inisial V (12 tahun) yang merupakan pelajar asal Kecamatan Rembon, Tana Toraja.¹⁰

2. Polisi menangkap 9 pelajar SMP di Kota Palopo karena diduga telah memerkosa teman sebayanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik kemudian menetapkan 7 anak sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan persetujuan terhadap korban.¹¹
3. Polres Sampang telah mengamankan AH (18 tahun) dan MS (16 tahun) 2 (dua) pelaku tindak pidana persetujuan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dari pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta hasil *visum et repertum* (VET) korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat. Reskrim Polres Sampang, AH dan MS mengakui telah melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan kedua tersangka mengatakan perbuatannya tersebut karena ingin mendapatkan kenikmatan dan kepuasan.¹²
4. Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan Polda Lampung berhasil ungkap kasus tindak pidana kasus Persetujuan terhadap anak dibawah umur atau Asusila di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan oleh ABH inisial MRKN (16) berdomisili di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan keterangan anak korban inisial B diketahui bahwa

¹⁰ <https://bacapesan.fajar.co.id/2023/12/28/resmob-polres-tator-bekuk-terduga-pelaku-persetubuhan-anak-dibawah-umur/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.14 WIB

¹¹ <https://sulsei.inews.id/berita/bejat-9-pelajar-smp-di-palopo-perkosa-teman-sebaya-7-anak-ditetapkan-tersangka>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.19 WIB

¹² <https://humas.polri.go.id/2023/12/24/polres-sampang-amankan-2-pelaku-persetubuhan-dan-pencabulan-anak-dibawah-umur/>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.26 WIB

pada hari Minggu (3/7/2023) pukul 11.30 WIB, korban dan ABH melakukan hubungan persetubuhan di satu tempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Tidak hanya itu, masih dihari sama pada pukul 21:30 WIB ABH ini bahkan telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua kali) di sekitar Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.¹³

5. Jumlah ABH di Tuban pada tahun 2023 terbilang tinggi. Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Tuban, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 25 kasus hukum yang melibatkan anak. Dari total kasus tersebut, rerata tindak pidana yang dilakukan adalah persetubuhan sejumlah 12 laporan, disusul oleh penganiayaan sejumlah 5 laporan, pencurian 2 laporan, laka lantas 1 laporan, kepemilikan senjata tajam 1 laporan, dan perusakan barang 1 laporan.¹⁴
6. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

¹³ <https://humas.polri.go.id/2023/07/10/satreskrim-polres-way-kanan-amankan-abh-diduga-setubuhi-anak-di-bawah-umur/>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.31 WIB

¹⁴ <https://radartuban.jawapos.com/daerah/863082337/miris-hingga-kini-tercatat-25-anak-di-tuban-terlibat-pidana-persetubuhan-mendominasi>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.37 WIB

lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak ARTUR WIRAJOLA bin JOKO HARYONO dengan AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA. Berdasarkan rangkaian proses peradilan yang telah dilaksanakan, Hakim Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan pri mer dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.¹⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia melalui *platform* Simfoni PPA melaporkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai April 2024, telah menerima 2.952 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah kasus tersebut, yang paling banyak dilaporkan kepada KemenPPPA adalah kekerasan seksual dengan jumlah 2.197 kasus. Kemudian ada 687 kasus kekerasan psikis, diikuti oleh kekerasan fisik sejumlah 413 kasus.¹⁶ Sementara itu sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, KemenPPPA merilis statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan yang disajikan oleh KemenPPPA

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	7.434
2.	2022	8.944
3.	2023	9.872

Sumber Data: Simfoni KemenPPPA

¹⁵

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7f2dc1b4c42ab8cc313135383234.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 11.09 WIB

¹⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 27 April 2024 pukul 00.45 WIB

Melihat besarnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi tantangan bahwa perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak sehingga permasalahan ini merupakan tanggungjawab kolektif secara bersama-sama oleh aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun langkah konkrit telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan pidana untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian bentuk perlindungan anak pelaku, anak korban, dan anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA).

Terdapat alternatif penyelesaian lain yang diformulasikan oleh pemerintah sebagai toleransi daripada Sistem Peradilan Pidana, yaitu permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin dapat dimohonkan sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi kawin di bawah umur yang berlaku.¹⁷

Meski sudah diatur mengenai jalur penyelesaian persetubuhan anak terhadap anak baik melalui mekanisme SPPA maupun permohonan dispensasi kawin, tetapi

¹⁷ Mardi Chandra, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 144

masing-masing jalur kontradiktif terhadap kepentingan para pihak yang terlibat, khususnya kepentingan terbaik bagi anak. Adapun diterbitkannya Undang-Undang SPPA merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap maraknya pemidanaan terhadap anak yang jauh dari aspek kemanfaatan. Namun realitas yang terjadi adalah banyak putusan dari proses peradilan pidana anak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Sedangkan terhadap pengabulan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama bertolak belaka dengan upaya perlindungan anak dari tindakan pernikahan dibawah umur sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Realitas-realitas yang terjadi ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang ada. Konsekuensi ini menjadi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi hukum yang kondusif dan kepastian keadilan bagi para pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan kondisi hukum khususnya kepentingan terbaik bagi anak di masa depan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan
 - a. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak?
 - b. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak". Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah perspektif dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata, sehingga terwujud kondisi hukum yang lebih kondusif di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta memberikan wawasan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak serta dapat berkontribusi dalam upaya perlindungan hak-hak anak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian.¹⁸ Kerangka teoritis merangkum konsep dan teori yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya. Pengetahuan tersebut akan disintesis untuk membantu peneliti memiliki latar belakang teoritis atau dasar yang kuat dalam melakukan analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian. Kerangka teoritis ini berfungsi sebagai landasan berpikir yang sistematis dan terstruktur, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif. Selain itu, kerangka teoritis juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel-variabel penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian.

¹⁸ Swanson, R. dalam Luis Alberto Bertolucci Paes, dkk., (2022), *Prospects for a circular bioeconomy in urban ecosystems: Proposal for a theoretical framework*, Vol. 380, No. 1, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134939>

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Tujuan Hukum

Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu dapat diartikan sebagai teori, sehingga teori acapkali disebut pula sebagai seni berhubung kegiatannya mirip berupa pengumpulan sejumlah pertimbangan dan menemukan sesuatu untuk sampai kepada pendapat yang diyakini.¹⁹

Dalam perkembangan studi teori hukum, pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) dilakukan dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, misalnya hukum normatif yang menggunakan pendekatan positivik, hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis, dan hukum etis yang hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Hal inilah yang membuatnya cenderung ekstrem dan sempit.²⁰ Perkembangan berikutnya adalah lahirnya hukum modern yang mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu, hukum empiris, hukum normatif, dan hukum etis menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) yang harus dijalankan secara berurutan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dalam praktiknya, keadilan sering berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan, dan sebaliknya.

¹⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, (2023), *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studosum Journal, Vol. 6, No. 2, hlm. 555

²⁰ *Ibid.* hlm. 556

Apabila terjadi benturan pada salah satu dari tiga cita-cita inti dari tujuan hukum, maka harus ada yang dikorbankan.²¹ Maka disini Radbruch mengajarkan bahwa harus ada yang diprioritaskan. Radbruch berpendapat bahwa asas keadilan lebih diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya asas kemanfaatan, dan yang terakhir asas kepastian hukum.²² Adapun tiga nilai dasar menurut teori tujuan hukum antara lain sebagai berikut:

1) Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness*²³. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial²⁴ Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi²⁵ dari Imanuel Kant.²⁶ Rawls menerangkan bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

Negara Indonesia merepresentasikan keadilan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu

²¹ Muhamad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 123

²² Lukman Santoso dan Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 80

²³ John Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama yang paling rentan

²⁴ Kontrak sosial merupakan bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa

²⁵ Ajaran deontologi mengemukakan bahwa yang menjadi dasar baik atau buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita

²⁶ Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 246

keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah pembawa nilai keadilan, dan keadilan memiliki esensi normatif dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena hukum positif berasal dari keadilan. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum.²⁸ Tidak hanya itu, nilai keadilan adalah dasar dari supremasi hukum. Oleh karena itu, keadilan memiliki unsur normatif serta konstitutif hukum. Setiap hukum positif yang bermartabat dibangun di atas dasar keadilan.²⁹

2) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Tantangan Bentham pada saat itu adalah menentukan bagaimana mengevaluasi kebijakan publik yang memiliki pengaruh moral pada sejumlah besar orang. Dasar yang paling objektif adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan membantu atau menghasilkan hasil yang diinginkan bagi individu yang terlibat, atau sebaliknya, merugikan mereka.

²⁷ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 86

²⁸ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20

²⁹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 74

3) Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pendapat Van Apeldoorn tersebut dapat dimaknai bahwa hukum harus mempunyai kejelasan sehingga dapat mengikat masyarakat. Kepastian hukum sangat berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁰

Kepastian hukum memastikan bahwa perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian, tanpa kepastian hukum, perilaku seseorang tidak diatur oleh ketentuan standar. Hal ini secara langsung terkait dengan kepastian hukum dalam urutan kehidupan komunal. Karakter normatif dari ketentuan dan putusan hakim memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan tatanan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan logis, dan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Teori Efektifitas Hukum

Secara umum efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu cita hukum maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi cita hukum tersebut. Berdasarkan pemikiran Muladi dalam buku "Kapita

³⁰ Van Apeldoorn, (1990), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

Selekta Sistem Peradilan Pidana",³¹ terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu hukum. Pertama, hukum harus memiliki kejelasan norma yang baik, artinya rumusan hukum harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, karena ketidakjelasan norma akan menyulitkan penegakan dan penerapannya di masyarakat. Kedua, diperlukan diseminasi hukum yang memadai, yaitu sosialisasi dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat secara luas dan berkelanjutan agar masyarakat mengetahui dan memahami isi serta implikasi hukum. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai, seperti lembaga penegak hukum, anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum akan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kelima, budaya hukum masyarakat, yaitu tingkat kesadaran, pemahaman, dan penghargaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Keenam, komitmen penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan akuntabel. Ketujuh, hukum harus dapat ditaati dan dipatuhi secara nyata oleh masyarakat, serta dapat diimplementasikan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Hans Kelsen memiliki pandangan lain bahwa jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-

³¹ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³² Sementara itu Soerjono Soekanto berpendapat mengenai teori efektivitas hukum sebagai kaidah mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan ialah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan ialah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-saksi bagi yang melanggar kaidah.

2. Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Dikatakan efektif apabila mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Harrington Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat yaitu efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³³
- b. Penyelesaian Tindak Pidana diatur di dalam KUHAP yang terdiri dari tahap penyelidikan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga

³² Sabian Usman, (2009), *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12

³³ Soewarno Handyaningrat, (1996), *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 15

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Setelah kesimpulan hasil penyelidikan didapat, dilanjutkan tahap penyidikan berupa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Setelah proses penyidikan selesai, apabila berkas hasil penyidikan telah lengkap, maka dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah berkas perkara dilimpahkan kepada pengadilan, dilakukan pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan perkara acara biasa, singkat, dan cepat. Usai proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian yang pada hasil bagian ini akan membuktikan tersangka bersalah atau tidak sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim. Rangkaian terakhir dari proses penyelesaian tindak pidana adalah pelaksanaan putusan, yaitu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan hakim juga harus mengetahui apakah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan.

- c. Persetubuhan merupakan aktivitas seksual antara pria dengan wanita. R. Soesilo mengemukakan bahwa dikatakan persetubuhan apabila terjadi perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Adapun penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dapat dilakukan melalui SPPA yang diatur oleh Undang-Undang SPPA melalui keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain melalui SPPA, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberi petunjuk terhadap kemungkinan pemberian dispensasi kawin apabila orang tua para pihak calon mempelai berkehendak untuk menikahkan anaknya dengan alasan sangat mendesak³⁴ disertai bukti-bukti pendukung yang kuat, sehingga dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

- d. Anak dapat didefinisikan sebagai individu yang berada dalam rentang usia tertentu, umumnya di bawah 18 tahun, yang masih dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial-emosional. Dalam tahap ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi perubahan ukuran tubuh, perkembangan otak, perkembangan kemampuan motorik, serta perkembangan kemampuan berpikir dan berbahasa. Anak yang melakukan perbuatan pidana menurut Undang-Undang SPPA, disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁴ Dalam penelitian ini alasan mendesak permintaan dispensasi kawin adalah karena persetubuhan

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak”.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab III, dibahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, Dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang membahas hasil penelitian mengenai “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak”.

V. PENUTUP

Bab ini memuat isi berupa kesimpulan dan saran penelitian

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Perbuatan persetubuhan dikategorikan tindak pidana kesusilaan. Kategorisasi ini terdapat di dalam Buku II BAB XIV KUHP. Adapun tindak pidana kesusilaan yang terkait dengan seksualitas di dalam KUHP dibedakan menjadi tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana yang berhubungan dengan seksualitas diatur di dalam Pasal 76D (persetubuhan), Pasal 76E (pencabulan), dan Pasal 76I (eksploitasi seksual).³⁵

Hal-hal substansial yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara persetubuhan dan perbuatan cabul. Perbuatan cabul merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hasrat birahi atau keinginan seksual terhadap individu lain tanpa adanya ikatan perkawinan. Umumnya, perbuatan cabul terkait dengan sentuhan atau perangsangan terhadap bagian tubuh yang dianggap sensitif, seperti mulut, payudara, dan alat kelamin. Sementara itu, penting untuk dicatat bahwa persetubuhan juga termasuk dalam kategori perbuatan cabul, meskipun keduanya

³⁵ Wilya Pratiwi, (2023), *Skripsi Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.WTP)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 11

diatur secara terpisah dalam undang-undang. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan dan perbuatan cabul memiliki makna yang saling mencakup, keduanya tetap dijelaskan secara terpisah dalam peraturan hukum.³⁶ Kedua hal ini (persetubuhan dan perbuatan cabul) sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka di pakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Perbuatan cabul memiliki makna yang lebih luas dibanding persetubuhan. Persetubuhan dipandang dalam bentuk perbuatan meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan merangsang nafsu seks, dan sebagainya terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan. Bentuk klimaks persetubuhan adalah dengan peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dilakukan untuk mendapatkan anak hingga keluarnya air mani. Sedangkan dalam perbuatan cabul memandang perbuatan merangsang nafsu seks saja terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan sudah merupakan perbuatan cabul yang memenuhi unsur tindak pidana, apalagi jika sampai melakukan persetubuhan dengan yang demikian tersebut.

Simons menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ontuchtige handelingen* atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan itu ialah “tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan

³⁶ Rochxy, (2013), *Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 42

dengan pandangan umum tentang kesusilaan” atau dengan kata lain *ontuchtige handelingen* itu merupakan pengertian yang sifatnya umum sehingga termasuk pula dalam pengertiannya yakni perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 dengan Pasal 287 KUHP.³⁷ Persetubuhan dibagi ke dalam dua jenis yakni:

1. Pemaksaan melakukan persetubuhan

Disetubuhi, direnggut kehormatannya, atau ungkapan-ungkapan lainnya sering dinarasikan oleh media massa dalam menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual.

KUHP menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan.³⁸

Pasal 286 KUHP memberikan kualifikasi persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya Pasal 287 KUHP menerangkan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan, kemudian korbannya adalah anak yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pembuat regulasi meyakini bahwa tidak perlu menetapkan sanksi untuk perempuan yang memaksa

³⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2011), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134

³⁸ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, (2022), *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, hlm. 29

melakukan persetubuhan, karena perbuatan tersebut oleh perempuan terhadap laki-laki dianggap tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, perbuatan ini dinilai tidak berdampak negatif atau merugikan bagi laki-laki. Akan tetapi anggapan ini berubah ketika persetubuhan dipaksakan kepada seorang perempuan, karena dapat menyebabkan dampak negatif kepada dirinya seperti kehamilan. Oleh karena itu, hukuman dianggap diperlukan dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait.

2. Persetubuhan tanpa pemaksaan

Dalam KUHP juga ditemukan kejahatan persetubuhan yang tidak memberikan ketentuan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, yaitu dalam bentuk persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.

Persyaratan yang mutlak adalah kondisi korban yang tidak sadar atau tidak berdaya ini tidak boleh disebabkan oleh tindakan pelaku. Sebagai contoh, jika korban kehilangan kesadaran karena perilaku sendiri, misalnya karena mengonsumsi minuman beralkohol, dan kemudian pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban tersebut. Namun, jika korban kehilangan kesadaran karena tindakan pelaku, maka perbuatan itu dapat dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP, karena Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa membuat seseorang tidak sadar atau tidak berdaya dianggap setara dengan penggunaan kekerasan.³⁹

Tindakan persetubuhan terhadap wanita pingsan atau tidak berdaya, serta terhadap wanita yang belum cukup umur sebagaimana penjelasan diatas, disyaratkan

³⁹ Hartina, *Op.Cit.*, hlm. 36

dilakukan di luar ikatan perkawinan, yang berarti pelaku dan korban tidak terikat dalam suatu pernikahan, bukan suami istri. Dengan demikian, hal ini diartikan sebagai: a) bukanlah suatu kejahatan jika suami melakukan persetubuhan dengan istrinya yang sedang pingsan atau tidak berdaya; b) juga, bukanlah suatu kejahatan jika suami melakukan persetubuhan dengan istrinya yang belum mencapai usia 15 tahun.

Namun, perlu diingat bahwa KUHP tetap mengancam pidana terhadap suami yang melakukan persetubuhan dengan istrinya yang belum mencapai usia 15 tahun, asalkan memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 288 KUHP.⁴⁰ Hal ini mencakup: 1) barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; 2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun; 3) jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan demikian, KUHP menganggap sebagai kejahatan jika suami melakukan persetubuhan dengan istrinya yang belum mencapai usia 15 tahun, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan luka, luka berat, atau bahkan kematian pada istrinya yang masih muda. Ketentuan pidana inilah yang menjadi dasar Undang-Undang Perkawinan kemudian menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita yaitu 19 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 37

⁴¹ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, (2021), *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*, Vol. 2, No. 2, hlm. 91

B. Pengertian Anak

Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya dalam Undang-Undang SPPA. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang SPPA “anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang SPPA adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴² a) telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun; b) anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih dibawah umur atau biasa juga disebut dengan anak yang berada dibawah pengawasan wali. Sedangkan menurut hukum adat, berdasarkan pendapat dari para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai kapankah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (Sembilan)

⁴² R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.16

tahun.⁴³ Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.⁴⁴

Dari pengertian anak tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Namun lebih lanjut batas usia untuk menentukan anak itu sendiri dalam berbagai sumber hukum atau perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama, hal ini dipengaruhi oleh waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁴⁵

⁴³ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refka Aditama, hlm. 31

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 32

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 3

Perlu untuk diketahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan asusila. Kenakalan anak dan unsur-unsur lainnya merupakan asal mula penyebab anak melakukan tindakan-tindakan diluar batas. Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.⁴⁶

Kenakalan anak dari tahun ke tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.⁴⁷ Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana persetujuan, seperti doktrin serta pengaruh lingkungan sekitar yang kurang baik, terutama perkembangan zaman dewasa ini, mereka dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang tidak layak mereka lihat. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah menyaksikan orang yang melakukan hubungan suami istri secara

⁴⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8

⁴⁷ Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103

langsung, dan berada dibawah pengaruh alkohol atau minuman keras, membuat mereka tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. Anak-anak pada tahap seperti ini yang mentalnya masih labil, yang selalu ingin tau tentang hal-hal baru dan selalu berusaha mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

Perilaku kejahatan tindak pidana persetubuhan masuk dalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korbannya. Negara Indonesia mengatur tentang Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam Undang-Undang SPPA, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengategorikan batas usia.⁴⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam undang-undang tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

⁴⁸ Veeren Towua, Cevonie M Ngantung, dan Renny Nansy S Koloay, (2021), *Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, hlm. 156

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.⁵⁰ Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku melalui wujud kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁵¹

⁴⁹ Tofik Yanuar Chandra, (2023), *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, AL-MASHLAHAH Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 3, hlm. 62

⁵⁰ Wagiati Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁵¹ *Ibid.* hlm. 31

Akan tetapi tindak pidana tetaplah kejahatan yang harus mendapatkan sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan warga masyarakat, mendatangkan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.⁵²

C. Pengertian Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut berisi pengaturan tentang Persetubuhan Terhadap Anak yang diatur dalam Pasal 81, menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Dalam Pasal 76D menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam Pasal 81 ayat (2) tersebut tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah sesuatu hal yang bersifat menipu atau termasuk hal yang tidak benar namun membuat orang percaya akan hal tersebut. Kedua hal ini sekilas

⁵² Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 143

terlihat sama, namun pada dasarnya berbeda. Tipu muslihat adalah perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu hal yang tidak benar sedangkan serangkaian kebohongan mengacu pada perkataan-perkataan pelaku.⁵³ Dalam hal ini terdapat 3 unsur didalamnya yaitu: a) perkataan yang isinya tidak benar; b) lebih dari satu kebohongan; c) bohong yang satu menguatkan kebohongan lainnya.

Dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain disamakan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat legi generali*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogat legi generali*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

⁵³ Asido Selamat Nababan, Mukidi, dan Marlina, (2022), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 2, hlm. 191

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Secara umum, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tetapi menimbang adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka perlu ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman, dan perkembangan anak dimasa yang akan datang.⁵⁴ Dalam tulisan ini peneliti membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sehingga mekanisme penyelesaiannya hanya yang diatur, diberlakukan, dan diterapkan terhadap anak. Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Seringkali anak dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Lahirnya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Indonesia sendiri, untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar peduli terhadap kepentingan anak, maka dikeluarkanlah Undang-Undang SPPA. Undang-Undang ini bertujuan melindungi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu undang-undang pengadilan anak yang ditujukan agar menjadi perangkat aturan yang lebih mantap dan memadai pada pelaksanaan aturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan penegakan hak-hak anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Dalam Undang-Undang SPPA, hal yang paling mendasar tentang proses penyelesaian tindak pidana, proses menjalani pidana hingga bimbingan setelah

⁵⁴ Muh. Arham Latif, (2017), *Skripsi Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 27

selesai pidana dan menentukan umur anak dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA menyebutkan: sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak maka perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya kepada korban yang merupakan anak namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.⁵⁵ Dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku maka diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang SPPA. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).⁵⁶

Sementara itu, dalam upaya menangani permasalahan hukum yang terkait dengan persetubuhan, pemerintah memformulasikan sebuah alternatif penyelesaian di luar Sistem Peradilan Pidana, yaitu melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan sebuah kebijakan yang memberikan toleransi atau pengecualian terhadap ketentuan usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 109

⁵⁶ Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika

mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan perkawinan diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan juga mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Karena sesuatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil balig, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau materiil dan lain sebagainya.

Dalam beberapa kasus permohonan dispensasi perkawinan, terdapat fakta mengejutkan bahwa pihak wanita telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kehamilan di luar nikah ini menjadi salah satu alasan yang sering

dikemukakan oleh para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.⁵⁷ Kondisi kehamilan di luar nikah ini seringkali menimbulkan dilema bagi para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dalam memberikan izin dispensasi kawin. Hakim atau pejabat berwenang harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan pasangan, dukungan keluarga, dan perlindungan hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Pemberian dispensasi kawin dalam kasus kehamilan di luar nikah perlu dilakukan secara hati-hati dan selektif, dengan evaluasi mendalam terhadap komitmen dan kesiapan pasangan. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memberikan edukasi dan pendampingan untuk membangun rumah tangga yang sehat. Hakim atau pejabat berwenang diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi pasangan, anak, serta masyarakat secara keseluruhan dalam memberikan dispensasi kawin pada kasus kehamilan di luar nikah.

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi kawin secara kompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi kawin di bawah umur yang berlaku.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 70

⁵⁸ Mardi Chandra *Loc. Cit.*, 144

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan masalah. Dua pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.⁵⁹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, hukum dipahami sebagai konsep yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hukum dilihat sebagai "*law in books*" yang tertulis secara formal dan dipandang sebagai sistem norma positif yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.⁶⁰

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaiannya.⁶¹

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118

⁶¹ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan terdiri dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang meliputi aktivitas membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah karya tulis dari para ahli dan peneliti terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi dari sumber kepustakaan ini menjadi fondasi pengetahuan bagi peneliti dalam membangun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid dan reliabel. Optimalisasi pemanfaatan sumber data dan studi kepustakaan diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, identifikasi celah penelitian, dan penemuan solusi yang tepat.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan narasumber. Data ini belum pernah diolah sebelumnya dan dikumpulkan secara khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan. Data primer yang telah dikumpulkan akan diolah, dianalisis, dan disajikan dalam hasil penelitian untuk menghasilkan temuan yang orisinal dan valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan dalam membantu menganalisis, memahami, dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan ini memberikan interpretasi, komentar, atau pembahasan yang lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ditentukan berdasarkan keterlibatannya sebagai sumber informasi yang pendapatnya dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana | 1 Orang |
| 2. Hakim Pengadilan Agama Sukadana | 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 Orang +</u> |

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dengan menerapkan beberapa teknik secara bersama-sama untuk saling melengkapi.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Proses studi pustaka dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis substansi dari berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terarah dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan spesifik untuk menggali informasi dan pandangan narasumber secara mendalam dan akurat.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi data

Terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data sekunder ataupun data primer akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut telah sesuai dengan pembahasan untuk selanjutnya dikelompokkan.

b. Klasifikasi data

Data dikelompokkan menurut kerangka yang sesuai dengan jenis dan sifatnya yang telah ditentukan agar dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi data

Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan agar mudah dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka untuk selanjutnya disimpulkan dengan cara berpikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban terhadap permasalahan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam mencapai tujuan keadilan, SPPA masih memiliki kelemahan dalam implementasi rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, sementara dispensasi kawin berpotensi menimbulkan masalah baru bagi anak di kehidupan rumah tangga pasca pernikahan.

Terkait tujuan kemanfaatan, terdapat hubungan antara keadilan dan kemanfaatan seperti memberikan hukuman yang lebih ringan kepada anak pelaku yang telah mendapat maaf dari korban. Penempatan anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berpotensi menjadi lingkungan yang kurang kondusif, sementara perkawinan melalui dispensasi kawin dipandang lebih bermanfaat dengan syarat didasarkan pada pertimbangan matang dan bukti-bukti yang kuat mengenai keadaan mendesak.

Dalam mencapai tujuan kepastian hukum, SPPA telah memiliki landasan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada permohonan dispensasi kawin, kepastian hukum dilandaskan pada PERMA Nomor 5 Tahun

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun penting diperhatikan dengan seksama dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kematangan anak, dan dampak negatif perkawinan usia anak. Peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas harus diikuti dengan penerapan yang konsisten dan adil, serta pertimbangan yang mendalam terhadap kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, penanganan kasus persetubuhan anak terhadap anak melalui SPPA dan dispensasi kawin membutuhkan upaya berkelanjutan dalam mencapai tujuan hukum mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara berimbang, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

2. Efektivitas dari masing-masing upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan hukum secara optimal.

- a. Penyelesaian melalui SPPA

Upaya ini efektif dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, namun berdasarkan data statistik yang didapat, penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak melalui SPPA menunjukkan angka yang kecil. Terdapat faktor yang menjadi kendala penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak melalui SPPA, yaitu kemampuan sistem peradilan dalam menjamin perlindungan khusus bagi anak sebagai pelaku maupun korban, baik secara fisik maupun psikologis; serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.

b. Penyelesaian melalui dispensasi kawin

Upaya ini efektif dalam memenuhi aspek kemanfaatan berupa rekonsiliasi antara anak pelaku dengan anak korban serta keluarga mereka. Data statistik yang didapat menunjukkan bahwa lebih banyak penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak melalui permohonan dispensasi kawin dibanding SPPA. Namun demikian, efektivitasnya juga terkendala oleh beberapa faktor, yaitu kesiapan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam menerima pernikahan anak di bawah umur; ketersediaan program pendampingan dan pemberdayaan bagi pasangan yang menikah di usia dini dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga; serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan anak di bawah umur, baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun sosial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memperkuat implementasi SPPA dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, dan program-program khusus untuk rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban secara efektif.
2. Pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan anak guna meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat serta melakukan penguatan sistem perlindungan anak terpadu dalam memberikan dispensasi kawin untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut didasarkan pada pertimbangan matang dan bukti-bukti yang kuat mengenai keadaan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Ahmad, (2009), *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ali, Zainuddin, (2023), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Amiruddin dan Asikin, Zainal, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andika, Wijaya dan Ananta, Wida Peace, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika

Apeldoorn, Van, (1990), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Chandra, Mardi, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group

Erwin, Muhamad, (2012), *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Eryansyah, Andi Marwan, (2021), *Hakikat Sistem Pemasarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan*, Bantul: Jejak Pustaka

Farid, Zainal Abidin, (2014), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

Gultom, Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refka Aditama

Hamzah, Andi, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Handayaniingrat, Soewarno, (1996), *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung

Hisyam, Ciek Julyati, (2021), *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

Keraf, Gorys, (2007), *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia Utama

- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, (2011), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lesmana, CSA Teddy, (2020), *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Banyumas: CV. Pena Persada
- Lukman Santoso dan Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press
- Mahardika, Rahadiyan Veda, Prakoso, Bhim, dan Hariyani, Iswi, (2022), *Kedudukan Subek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan*, Jember: UM Jember Press
- Mangesti, Yovita A. dan Tanya, Bernard L., (2014), *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Panggabean, HP, (2023), *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Rahardjo, Satjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rhiti, Hyronimus, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Salle, S, (2020), *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius
- Sambas, Nandang, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, M. Agus, (2014), *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Usman, Sabian, (2009), *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Waluyo, Bambang, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wiradi, Gunawan, (2009), *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta: STPN Press
- Wiyono, R., (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yudhanegara, Firman dkk, (2024), *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

B. JURNAL

- Afdhali, Dino Rizka dan Syahuri, Taufiqurrohman, (2023), *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studosum Journal, Vol. 6, No. 2
- Ahadi, Lalu M. Alwin, (2022), *Efektivitas hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal SUM Law Review, Vol. 5, No. 1
- Chandra, Tofik Yanuar, (2023), *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, AL-MASHLAHAH Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 3
- Fathonah, Rini dan Kusworo, Daffa Ladro, (2022), *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*, Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol. 10, No. 2
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, (2022), *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*, Vol. 2, No. 1
- Irawan, Chandra Noviardy, (2021), *Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2
- Kautsar, Izzy Al dan Muhammad, Wahyu, (2020), *Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No. 2
- Nababan, Asido Selamat, Mukidi, dan Marlina, (2022), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 2

- Orlando, Galih, (2022), Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia, *TARBIYAH bil QALAM Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1
- Paes, Luis Alberto Bertolucci, dkk., (2022), *Prospects for a circular bioeconomy in urban ecosystems: Proposal for a theoretical framework*, Vol. 380, No. 1, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134939>
- Rahajaan, Jakobus A. dan Niapele, Sarifa, (2021), *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*, Vol. 2, No. 2, hlm. 91
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda, (2021), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2
- Towua, Veeren; Ngantung, Cevonie M; dan Koloay, Renny Nansy S, (2021), *Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2
- Waruh Anjari, (2020), *Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*, *Jurnal YUDISIAL*, Vol. 13, No. 3, hlm. 352

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. SUMBER LAIN

Hartina, (2021) *Tesis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

<https://bacapesan.fajar.co.id/2023/12/28/resmob-polres-tator-bekuk-terduga-pelaku-persetubuhan-anak-dibawah-umur/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.14 WIB

<https://humas.polri.go.id/2023/07/10/satreskrim-polres-way-kanan-amankan-abh-diduga-setubuhi-anak-di-bawah-umur/>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.31 WIB

<https://humas.polri.go.id/2023/12/24/polres-sampang-amankan-2-pelaku-persetubuhan-dan-pencabulan-anak-dibawah-umur/>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.26 WIB

<https://kumparan.com/lampunggeh/perkosa-anak-di-bawah-umur-remaja-di-lampung-timur-diringkus-polisi-21yfVyveYfq/full> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 10.19 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7f2dc1b4c42ab8cc313135383234.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 11.09 WIB

<https://radartuban.jawapos.com/daerah/863082337/miris-hingga-kini-tercatat-25-anak-di-tuban-terlibat-pidana-persetubuhan-mendominasi>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 10.37 WIB

<https://sulsel.inews.id/berita/bejat-9-pelajar-smp-di-palopo-perkosa-teman-sebaya-7-anak-ditetapkan-tersangka>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.19 WIB

<https://www.kupastuntas.co/2024/01/24/sepanjang-2023-ada-666-pernikahan-di-bawah-umur-se-lampung> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 10.41 WIB

Jufri, Moh., (2020), *Skripsi Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:5/Pid.SusAnak/2016/PN.Sit)*, Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember

Latif, Muh. Arham, (2017), *Skripsi Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Pratiwi, Wilya, (2023), *Skripsi Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.WTP)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Rochxy, (2013), *Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Samauna, Syamsuri S., (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur*, Legal Opinion